

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia. Kemudian Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten / Kota dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Selanjutnya diperkuat dengan penugasan khusus untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf s Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dilaksanakan bersamaan dengan tujuh kabupaten / kota lain di Jawa Tengah. Secara

nasional pada tahun 2017 terdapat 101 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Dari 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada secara serentak pada tahun 2017 terdiri dari 7 provinsi memilih gubernur, 76 kabupaten yang memilih bupati, dan 18 kota yang memilih walikota.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 merupakan pilkada serentak tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 dan merupakan tahap kedua dari penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia. Pilkada serentak tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, sedangkan pilkada serentak tahap ketiga dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 merupakan pilkada serentak yang diikuti satu pasangan calon, selain Kabupaten Pati di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada serentak, terdapat hanya satu pasangan calon yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sampai dengan batas akhir pendaftaran. Pada pemilihan kepala daerah terdapat 9 (sembilan) daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan satu pasangan calon pada pilkada serentak tahap kedua yakni Kota Tebing Tinggi

(Sumatra Utara), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lampung), Kabupaten Pati (Jawa Tengah), Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Landak (Kalimantan Barat), Kabupaten Maluku Tengah (Maluku), Kabupaten Tambrau (Papua Barat), Kota Sorong (Papua Barat) dan Kota Jayapura (Papua).¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, apabila sampai dengan akhir masa pendaftaran pasangan calon hanya terdapat satu pasangan atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon paling lama tiga hari.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017 terdapat berbagai dinamika, terutama dari segi kontestasi dukungan partai politik terhadap pasangan calon. Dengan adanya dinamika ini apakah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017 yang sudah berlangsung termasuk pemilihan yang terdapat persaingan yang memberikan rasa bebas dan adil ?

Dalam asas pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil", demikian bunyi pasal tersebut. Asas-asas pemilu tersebut

¹ Dian Erika Nugraheny dan Andi Nur Aminah, "*Jumlah Calon Tunggal Pilkada Tercatat Terus Meningkat*", www.nasional.republika.co.id, tanggal akses 11 Maret 2023.

sering disingkat "LUBER" dan "JURDIL". Asas "LUBER", yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian, di era reformasi, berkembang pula asas "JURDIL", yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil".

Berikut penjabaran dari enam asas pemilu di Indonesia :

1. Langsung

Asas langsung adalah, rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun berhak ikut dalam pemilihan umum dan warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih. Sehingga, asas umum adalah, menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

3. Bebas

Asas bebas adalah setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia

Asas rahasia adalah, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun. Baca juga: Mengapa Harus Ada Partai Politik di Indonesia?

5. Jujur

Asas jujur adalah, dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Adil

Asas adil adalah, dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.²

²Widya Lestari Ningsih , "6 Asas Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia", <https://www.kompas.com/stori/read/2022/10/03/080000379/6-asas-pemilihan-umum-pemilu-di-indonesia?page=all> , tanggal akses 10 april 2023.

Ramlan Surbakti merumuskan 8 (delapan) parameter pemilu demokratik, yaitu:

1. Kesetaraan antar warga negara.
2. Hukum pemilu dan kepastian hukum.
3. Persaingan yang bebas dan adil.
4. Partisipasi masyarakat dalam pemilu.
5. Penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten, berintegritas, efisien, dengan kepemimpinan yang efektif.
6. Proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas.
7. Keadilan pemilu.
8. Prinsip nirkekerasan dalam pemilu.³

Beberapa asas dalam penyelenggaraan pemilu dua diantaranya adalah asas bebas dan adil, menjadi prinsip dasar yang menjadi acuan penyelenggaraan pemilu. Dengan terpenuhinya beberapa asas tersebut menjadi salah satu parameter pemilu yang demokratik. Secara khusus dalam skripsi ini parameter yang digunakan untuk menilai apakah pilkada dengan satu pasangan calon demokratis adalah parameter persaingan yang bebas dan adil.

Pilkada dengan satu pasangan calon di Indonesia dalam kaitannya dengan pemilu demokratis harus terdapat persaingan yang bebas dan adil. Pilkada dengan satu pasangan calon dapat dikatakan mengkhawatirkan karena berdampak hilangnya persaingan, ketika pilkada hanya ada satu pasangan calon, konsekuensinya dapat mengancam demokrasi itu sendiri. Persaingan yang bebas dan adil harus ada dalam pilkada tidak lain agar peserta atau calon yang bersaing memiliki kesempatan yang sama untuk

³ Novembri Yusuf Simanjuntak, 2020, "*Pilkada Satu Pasangan Calon Tahun 2017 di Kabupaten Pati dan Kota Tebing Tinggi studi tentang third party campaign dalam Pilkada Satu Pasangan Calon Tahun 2017 sebagai persaingan yang bebas dan adil*", www.journal.kpu.go.id, Edisi. 2, Juni 2020, FISIP Universitas Airlangga, KPU Kabupaten Serdang Bedagai, Bedagai, hlm 50.

memperkenalkan diri, dan yang terutama adalah agar pemilih mempunyai pilihan alternatif informasi kebijakan.

Persaingan yang bebas dan adil antar peserta pemilu/pemilihan bertujuan agar tidak hanya peserta pemilu/pemilihan itu mempunyai kesempatan yang sama untuk memperkenalkan dan menampilkan diri, tetapi juga terutama adalah agar pemilih mempunyai pilihan terhadap apa yang akan dipilih. Pilihan yang dimaksud bukan hanya pilihan orang atau calon akan tetapi juga pilihan program kebijakan yang ditawarkan oleh peserta pemilu atau calon itu.⁴

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, KPU Kabupaten Pati menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, H.Haryanto, SH, MM, M.Si – H.Saiful Arifin, sebagai pasangan calon terpilih. Keputusan KPU Kabupaten Pati tentang penetapan pasangan calon terpilih tersebut, berdasarkan atas hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi dengan nomor : 41/PHP.BUP-XV/2017. Sebelumnya, Gerakan Masyarakat Kabupaten Pati (GERAM Pati) mengajukan permohonan PHP (Perselisihan Hasil Pemilihan) terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pati nomor : 16/Kpts/KPUKab.012.329311/2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017.

⁴ Novembri Yusuf Simanjuntak, 2020, "*Pilkada Satu Pasangan Calon Tahun 2017 di Kabupaten Pati dan Kota Tebing Tinggi studi tentang third party campaign dalam Pilkada Satu Pasangan Calon Tahun 2017 sebagai persaingan yang bebas dan adil*", www.journal.kpu.go.id, Edisi. 2, Juni 2020, FISIP Universitas Airlangga, KPU Kabupaten Serdang Bedagai, Bedagai, hlm 50.

Data Pilkada

dengan Satu Pasangan Calon pada Pilkada Serentak Tahun 2017 : ⁵

Tabel 1

No	Kabupaten / Kota	Nama Pasangan Calon	Status	Parpol Pendukung
1	Tebing Tinggi, Sumut	Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar	Petahana	NasDem, Demokrat, Hanura, Gerindra, PKB, Golkar, PDIP, dan PPP
2	Tulang Bawang Barat, Lampung	Umar Ahmad dan Fauzi Hasan	Petahana	PKS, Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Hanura, dan NasDem
3	Maluku Tengah	Tuasikal Abua dan Martlatu Leleury	Petahana	Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, NasDem, PAN, PBB, dan PDIP

⁵ Novembri Yusuf Simanjuntak, 2020, "Pilkada Satu Pasangan Calon Tahun 2017 di Kabupaten Pati dan Kota Tebing Tinggi studi tentang third party campaign dalam Pilkada Satu Pasangan Calon Tahun 2017 sebagai persaingan yang bebas dan adil", www.journal.kpu.go.id, Edisi. 2, Juni 2020, FISIP Universitas Airlangga, KPU Kabupaten Serdang Bedagai, Bedagai, hlm 50.

4	Pati, Jawa Tengah	Haryanto dan Saiful Arifin	Petahana dan pengusaha	PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura, dan PPP
5	Landak, Kalimantan Barat	Karolin Margret Natasa dan Herculanus Heriadi	DPR asal PDIP, Bupati Landak 2011-2016	PDIP, Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra, dan PAN
6	Buton, Sulawesi Tenggara	Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry	Petahana	PKB, PKS, NasDem, PAN, Demokrat, Golkar, dan PBB
7	Tambrau, Papua Barat,	Gabriel Asem dan Mesak Metusala Yekwam	Petahana	NasDem, PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, dan Hanura
8	Sorong, Papua Barat	Lamberthus Jitmau dan Pahima Iskandar	Petahana	Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, Hanura, dan PKB
9	Kota	Benhur Tomi	Petahana	PKB, Hanura,

Jayapura, Papua	Mano dan Rustan Saru	& anggota DPRD Papua	PAN, NasDem, Golkar, PDIP, dan Gerindra
--------------------	-------------------------	----------------------------	---

Berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 mengatur apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan pemilihan akan diselenggarakan pada pemilihan serentak berikutnya. Pelaksanaan pemilihan di daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon ditunda sampai dengan jadwal Pilkada Serentak berikutnya (sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (4) PKPU Nomor 12 tahun 2015). Namun pendapat ini ditentang dengan alasan jalannya Pemerintahan Daerah akan terhambat lantaran harus dipimpin oleh pejabat dalam waktu lama.⁶

Munculnya satu pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 merupakan dinamika tersendiri dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah. H.Haryanto, SH, MM, M.Si – H.Saiful Arifin menjadi satu-satunya calon pasangan Bupati Pati yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017, hal ini dikarenakan hingga batas akhir pendaftaran pada hari Jumat tanggal 23 September 2016

⁶ Abhan, Asep Mufti, dan Achwan, 2017, Pasangan Calon Melawan Kotak Kosong, CV. Rafi Sarana Perkasa, Semarang, hlm. 11.

pukul 24.00 wib, tidak ada lagi yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pilkada, begitu juga sampai batas masa perpanjangan pendaftaran selama tiga hari mulai tanggal 25 hingga 27 September 2016 masih tidak ada lagi yang mendaftar ke KPU kabupaten Pati. Sehingga pasangan H.Haryanto, SH, MM, M.Si – H.Saiful Arifin ditetapkan sebagai calon tunggal melawan kotak kosong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

Di kabupaten Pati jumlah kursi di DPRD Kabupaten Pati berjumlah 50 kursi, dengan sembilan partai yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pati. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017 delapan di antara sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPRD mengusung pasangan H.Haryanto, SH, MM, M.Si – H.Saiful Arifin sebagai calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, delapan partai tersebut terutama partai-partai besar, yakni PDI Perjuangan dengan 8 kursi, Gerindra dengan 8 kursi, PKB, Golkar dan juga demokrat dengan 6 kursi, Hanura dengan 4 kursi dan PPP dengan 3 kursi. Dengan demikian pasangan H.Haryanto, SH, MM, M.Si – H.Saiful Arifin didukung delapan partai dengan 46 kursi di DPRD sedangkan dari sembilan partai yang ada di Pati, hanya Partai NasDem dengan 4 kursi yang tidak mengusung pasangan H.Haryanto, SH, MM, M.Si – H.Saiful Arifin.

Dengan melihat alokasi kursi di DPRD Kabupaten Pati periode 2014 – 2019, pada kontetasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 seharusnya memungkinkan munculnya lebih dari satu pasangan calon. Hal

ini berdasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 40 Ayat (1) “Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Kondisi dan situasi politik pada saat itu yang tidak memunculkan calon lain selain calon yang sudah ada dan hanya menyisakan partai Nasdem yang tidak memberikan dukungan, dan berdasar aturan itu pula memungkinkan partai politik atau gabungan partai politik berbondong-bondong memberikan dukungannya terhadap pasangan calon yang memungkinkan hadirnya pasangan calon tunggal.

Dengan munculnya satu pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, hal ini menimbulkan beberapa permasalahan dalam hal kontetasi politik, diantaranya hal ini menunjukkan kegagalan partai politik dalam seleksi politik untuk menyiapkan kader-kadernya menjadi pemimpin, yang jelas berimplikasi adanya demokrasi yang tidak sehat di daerah tersebut. Hal ini juga menandakan adanya dominasi dan monopoli politik oleh aktor politik tertentu. Selain itu pula hal ini bisa memunculkan terjadinya politik transaksional.

Permasalahan yang timbul dengan munculnya satu pasangan calon juga diutarakan oleh Ketua Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro Semarang Teguh

Yuwono berpendapat bahwa calon tunggal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 menunjukkan tiga praktik politik lokal yang gagal :

1. Pertama adalah kegagalan partai politik dalam seleksi politik untuk menyiapkan kader-kadernya menjadi pemimpin,
2. Kedua adalah kegagalan partai politik menjaga alamiah politik bahwa partai politik harus siap berkompetisi dan optimistis menang pada semua jenis pemilu. "Hal ini tidak terjadi di Pati," katanya.
3. Ketiga, keberadaan calon tunggal itu menunjukkan dominasi dan monopoli politik oleh aktor politik tertentu yang tidak sehat. Dalam hal ini, kekuatan partai politik dibuat tergantung pada pihak-pihak elite tertentu saja. "Oleh karena itu, rencana regulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatasi borong dukungan terhadap partai politik patut dikedepankan," katanya⁷

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dengan satu pasangan calon terdapat dinamika persaingan bebas dan adil sesuai asas pemilu.

⁷ Saeno, " PILKADA SERENTAK 2017: Kandidat Borong Dukungan. Jumlah Parpol Pengusung Perlu Dibatasi?", <https://kabar24.bisnis.com/read/20160925/15/586759/pilkada-serentak-2017-kandidat-borong-dukkungan.-jumlah-parpol-pengusung-perlu-dibatasi> , tanggal akses 29 Maret 2023.

2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 berdasar asas pemilu yang bebas dan adil.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017” diharapkan dapat memberikan solusi dari :

1. Semua partai politik agar bisa menjadi peserta pemilu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah lebih kompetitif dan Demokratis dengan munculnya lebih dari satu pasangan Calon.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 diharapkan mampu memaparkan berbagai permasalahan dan penyelesaiannya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Skripsi dengan judul Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 diharapkan dapat memberi manfaat dalam hal

penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah pada periode pemilihan serentak berikutnya sehingga akan lebih kompetitif.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi akan dituangkan dalam sistematika penulisan yang telah disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus tertanggal 4 Juli 2022. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kegunaan praktis dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang kerangka pemikiran atau teori-teori tentang Pemilihan Umum, Tinjauan Umum tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Bab III Metode Penelitian, pada metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur yang telah dilakukan. Secara rinci penelitian ini menganalisis data dengan cara meringkas, mengkategorikan dan menafsirkan data informasi yang sudah didapat.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan memuat hasil penelitian dan juga pembahasan tentang pelaksanaan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 di Kabupaten Pati.

Bab V Penutup, bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, kajian hukum dan juga saran-saran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

